

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

Simpang Empat, 17 Oktober 2012.

**KEPADA YTH :
KAPOLRES PASAMAN BARAT
DI -**

SIMPANG EMPAT

SURAT PENGANTAR
NOMOR : TAR - 615 /N.3.23/Euh.1/10/2012.

NO.	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. KHAIDIR DT KANDARO MARAJO Pgl IDIR Bin H. BILAL ATAS sudah lengkap. (P-21)	1 (satu) Lembar	Bersama ini kami kirimkan untuk menjadi maklum.

**AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**



**HERRI HENDRA, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 197909082005011010.**

TEMBUSAN:

1. Yth. Kajati Sumbar.
2. Yth. Kajari Simpang Empat (sebagai laporan).
3. Yth. Kapolres Pasbar.
4. A r s i p.

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
An. **KHAIDIR DT KANDARO
MARAJO Pgl IDIR Bin H. BILAL
ATAS** disangka melanggar Pasal 78
Ayat 5 Jo Pasal 50 Ayat 3 Huruf F UU
No. 41 Tahun 1999 sudah lengkap.

KEPADA YTH :
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
PASAMAN BARAT
DI -
SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara pidana atas nama Tersangka **KHAIDIR DT KANDARO MARAJO Pgl IDIR Bin H. BILAL ATAS** No. Pol : BP/69/IX/2012/Reskrim tanggal 14 September 2012 yang kami terima kembali pada tanggal 09 oktober 2012 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

JAKSA PENUNTUT UMUM



MEGA TRI ASTUTI, SH
AJUN JAKSA NIP. 198212132005012003.

Tembusan :

1. Yth. Kajati Sumbar.
2. Yth. Kajari sebagai laporan.
3. Yth. Kapolres Pasbar.
4. Arsip. -----

**KEJAKSAAN NEGERI
SIMPANG EMPAT**

P-21

Nomor : B-574 /N.3.23/Ep.1/04/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil
: penyidikan perkara Tindak
: Pidana Umum a.n tersangka
EDI SAPUTRA pgl. EDI yang
disangka melanggar Pasal 50
ayat (3) huruf f, h jo pasal 78
angka (7) UU No. 41 tahun
1999 tentang Kehutanan
sudah lengkap.

Simpang Empat, 16 April 2012

KEPADA YTH.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT

PASAMAN BARAT

DI-

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan Berkas Perkara pidana atas nama tersangka EDI SAPUTRA PGL. EDI Nomor POL : BP/14/III/2012/Reskrim tanggal 12 Maret 2012 yang kami terima tanggal 10 April 2012 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT,



IDIANTO, SH. MH.

JAKSA MADYA NIP. 19660501 198703 1 003

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B-~~003~~ /N.3.23/Euh.1/05/2012.

Simpang Empat, 14 Mei 2012.

Sifat : Biasa.

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
An. **ALI DARMANSYAH Pgl
DARMAN** disangka melanggar
Pasal 50 Ayat 3 huruf H Jo Pasal 78
Ayat 7 UU No. 41 Tahun 1999 sudah
lengkap.

KEPADA YTH :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR

PASAMAN BARAT

DI -

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara pidana atas nama Tersangka **ALI DARMANSYAH Pgl DARMAN** No. Pol : BP/25/IV/2012/Res- Krim tanggal 12 April 2012 yang kami terima kembali pada tanggal 09 Mei 2012 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Pih.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT



[Handwritten Signature]

ERMAN SYAFRUDIANTO, SH
JAKSA MUDA NIP. 197403011993031001.

Tembusan :

1. Yth Kajati Sumbar.

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B-575 /N.3.23/Epp.2/04/2012.

Simpang Empat, 13 April 2012.

Sifat : Biasa.

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan An. MASRI NASUTION Pgl MASRI Bin MASLAN disangka melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f, h jo Pasal 78 ayat (5), (7) UU RI No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sudah lengkap.

KEPADA YTH :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR

PASAMAN BARAT

DI -

SIMPANG EMPAT.

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MASRI NASUTION Pgl MASRI Bin MASLAN No. Pol : BP/15/III/2012/Reskrim tanggal 12 Maret 2012 yang kami terima pada tanggal 12 April 2012, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT



[Handwritten Signature]

DIANTO, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 196605011987031003.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Kepolisian Resort Pasaman Barat
3. Arsip, _____

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B-001 /N.3.23/Euh.1/05/2012.

Simpang Empat, 14 Mei 2012.

Sifat : Biasa.

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
An. **MULYADI Pgl IMUN Bin LIMO**
disangka melanggar Pasal 50 Ayat 3
huruf H Jo Pasal 78 Ayat 7 UU No. 41
Tahun 1999 sudah lengkap.

KEPADA YTH :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR

PASAMAN BARAT

DI -

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara pidana atas nama Tersangka **MULYADI Pgl IMUN Bin LIMO** No. Pol : BP/26/IV/2012/Res- Krim tanggal 16 April 2012 yang kami terima kembali pada tanggal 21 Mei 2012 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Pih.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT



ERMAN SYAFRUDIANTO, SH
JAKSA MUDA NIP. 197403011993031001.

Tembusan :

4. Yth Kajati Sumbar.
5. Yth. Kapolda Sumbar.

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B- 663 / N.3.23/ Euh.1/ 04 / 2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara tindak pidana Kehutanan An.
Tsk **TAMRIN Pgl IRIN Bin MAKMUR**
Sudah Lengkap

Simpang Empat, 26 April 2012

**KEPADA YTH,
KAPOLRES PASAMAN BARAT
DI -
SIMPANG EMPAT**

Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara pidana atas nama
tersangka **TAMRIN Pgl IRIN Bin MAKMUR**, No. Pol : BP/ 17 / III / 2012 /RESKRIM
Reskrim tanggal 13 Maret 2012 yang kami terima tanggal 24 April 2012 setelah
dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) b dan pasal 138 ayat (1) dan 139 KUHP
supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada
kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan
untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT



IDIANTO S.H, M.H

JAKSA MADYA NIP. 19660501 198703 1 003

Tembusan :

1. Yth. KAJATI SUMBAR di Padang.
2. Yth. KAPOI DA SUMBAR di Padang

Nomor : B-1405 /N.3.23/Epp.1/08/2012

Simpang Empat, 14 Agustus 2012.

Sifat : Biasa.

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan An. DAMIRAL LUBIS Pgl MIRAL disangka melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f Yo Pasal 78 ayat (5) dan atau pasal 50 ayat (3) huruf h Yo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sudah Lengkap.

KEPADA YTH :

KAPOLRES PASAMAN BARAT

DI -

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana An. Tersangka DAMIRAL LUBIS Pgl MIRAL No. Pol : BP/51/VII/2012/Reskrim tanggal 4 Juli 2012 yang kami terima kembali pada tanggal 30 Juli 2012, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT
IDIANTO, SH. MH
JAKSA MADYA NIP. 19660501 198703 1001

Tembusan :

1. Yth KAJATI SUMBAR.
2. Yth. KAPOLDA SUMBAR.
3. Arsip. -----

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B-1920 /N.3.23/Epp.1/12/2011
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
An. YUSKO PILI, S.Hut disangka
melanggar Pasal 266 ayat (1) dan
atau Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP Sudah Lengkap.

Simpang Empat, 30 Desember 2011.

KEPADA YTH :
KAPOLRES PASAMAN BARAT
DI -
SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka YUSKO PILI, S.Hut No. Pol : BP/60/IX/2011/Reskrim tanggal 8 Desember 2011 yang kami terima kembali pada tanggal 15 Desember 2011, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.



KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

H E R R Y, S. H.

JAKSA MADYA NIP. 19590421 198003 1005

Tembusan :

1. Yth KAJATI SUMBAR.
2. Yth. KAPOLDA SUMBAR.
3. Arsip. -----

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B-000 /N.3.23/Euh.1/05/2012.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
An. **MUSRIZAL Pgl MIDUN Bin MASRI** disangka melanggar Pasal
50 Ayat 3 huruf H Jo Pasal 78 Ayat 7
UU No. 41 Tahun 1999 sudah
lengkap.

Simpang Empat, 14 Mei 2012.

KEPADA YTH :
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
PASAMAN BARAT
DI -


SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan kembali berkas perkara pidana atas nama Tersangka **MUSRIZAL Pgl MIDUN Bin MASRI** No. Pol : BP/27/IV/2012/Res- Krim tanggal 16 April 2012 yang kami terima kembali pada tanggal 21 Mei 2012 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Pih.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT



ERMAN SYAFRUDIANTO, SH
JAKSA MUDA NIP. 197403011993031001.

Tembusan :

1. Yth Kajati Sumbar.
2. Yth. Kapolda Sumbar.
3. Arsip. -----

KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT

P-21

Nomor : B-635 /N.3.23/Euh.1/04/2012.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -

Simpang Empat, 23 April 2012.

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
An. MUAIRI LUBIS MUI Bin
MUKHTI disangka melanggar Pasal
50 ayat (3) Huruf h Yo pasal 78
ayat (1) dan 15 Undang undang 41
tahun 1999 tentang Kehutanan
sudah lengkap

KEPADA YTH :
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN
BARAT
DI -

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MUARI LUBIS MUIA Bin MUKHTI No. Pol : BP/20/III/2012/Reskrim tanggal 28 Maret 2012 yang kami terima pada tanggal 20April 2012, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 (3) b, 110 dan pasal 138(1), 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT
[Signature]
IDIANTO, SH.MH.
JAKSA MADYA NIP. 19660501 198703 1 003

Tembusan :

1. Yth KAJATI SUMBAR.
2. Yth. KAPOLDA SUMBAR.
3. Arsip. _____



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

SURAT PERNYATAAN

No: 522 / 649 / DINHUT / 2012.

Saya yang menyatakan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.SI.
Nip : 19621110 199103 1 005.
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN KAB. PASBAR.
Alamat : Sukomananti Jorong Sukomananti Kenengarian Aua
Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Maka dengan ini menyatakan bahwa Saya selaku Kepala Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat SKSHH hanya yang saya keluarkan atau saya terbitkan adalah surat SKSKB Cap KR dari Dinas Kehutanan, namun demikian dapat saya jelaskan bahwa tersangka yang bernama EDI SAPUTRA Pgl EDI tidak mempunyai surat - surat untuk membawa atau menguasai dan memiliki hasil hutan berupa Kayu dan juga tersangka tersebut tidak pernah mengurus surat - surat atau dokumen tentang membawa atau menguasai dan memiliki hasil hutan berupa Kayu.

Demikianlah surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya menurut sumpah jabatan saya sekarang ini untuk dapat diperlukan seperlunya.

Sukomananti, 09 April 2012

es Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Dr. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

Nomor : 522 / 2071 / DINHUT / 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -.-
Perihal : Pengiriman barang bukti
Pelaku pengangkutan hasil
Hutan jenis kayu tanpa izin
atau dokumen yang syah

Sukomananti, 22 November 2012

Kepada

Yth. KAPOLRES PASAMAN BARAT

di

Simpang Ampek

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Kepala bahwa dalam rangka pengamanan hutan dikabupaten Pasaman Barat telah dilakukan Operasi TKPHT Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dibantu oleh anggota Polres Pasaman Barat, anggota Koramil Simpang Ampek, anggota Pol PP Pasaman Barat dan Petugas Lapangan Pembantu Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas team telah berhasil menemukan (tertangkap tangan) 1 (satu) orang yang sedang mengangkut hasil hutan jenis kayu tanpa izin yang syah dari Pejabat yang berwenang dengan mempergunakan alat angkut berupa becak motor pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 06.00 Wib, di Jalan umum Batang Tian Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pelakunya beserta barang buktinya sebagai berikut :

Nama KARINI beserta alat angkut berupa 1 (satu) unit becak Motor No.Pol: Tidak pakai Nopol No. Mesin : DFE-1025454 No. Rangka: KD 010 - 04224 (GL-PRO) beserta kayu olahan sebanyak 22 (dua puluh dua) keping dengan ukuran 5cm x 20cm x 400cm = 17 keping dan 3cm x 20cm x 400 cm = 5 keping.

Bersama ini Kami serahkan pelaku dan barang bukti yang diduga telah melakukan tindak pidana mengangkutan hasil hutan tanpa izin (dokumen) yang syah dari Pejabat Berwenang kepada Penyidik Polri pada Polres Pasaman Barat guna dilakukn tindakan hukum.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini juga disampaikan bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan membantu sepenuhnya dalam rangka kepentingan penyidikan perkara dimaksud.

Demikianlah surat pengiriman ini disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 1962 1110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek (sebagai laporan)
2. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kasat Polisi Pamong Praja di Simpang Ampek
4. Pertinggal



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 30 Mei 2011

Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 60 Simpang Empat

No. Pol. : R/335 / V / 2011 / Reskrim
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : --
Perihal : Permintaan penelitian/ pemeriksaan terhadap benda sitaan / barang bukti

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

1. Rujukan :

- Laporan Polisi No. Pol.: LP / 122 / III / 2011 / SUMBAR / RES PASBAR, tanggal 30 Maret 2011.
- Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: SP-SITA / 43 / IV / 2011 / Reskrim, tanggal 1 April 2011.
- Penetapan persetujuan penyitaan Barang bukti Nomor : 54 / IV / Pen.Pid / 2011 / PN. PSB, tanggal 15 April 2011.
- Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHP.
- Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa barang bukti yang disita diduga lekas rusak atau biaya pengangkutan dalam rangka penyimpanannya terlalu tinggi dan sangat sulit, maka kami bermaksud melelang barang bukti sebagaimana tersebut dalam Register Barang Bukti No. Pol.: BB / 43 / IV / 2011 / Reskrim, tanggal 1 April 2011, berupa :

Hasil hutan jenis kayu yang diduga keras telah ditebang, dipanen, dipungut didalam kawasan hutan lindung Pasaman / Kinali sebanyak sekira 12 (dua belas) Meter kubik dalam bentuk berupa kayu bulat dan kayu olahan.

Dalam perkara dugaan tindak pidana menebang pohon, memungut, memanen hasil hutan jenis kayu pada kawasan hutan lindung tanpa izin dari Pejabat berwenang diduga dilakukan oleh Tersangka ARIANTO Pgl ANTO yang ditemukan terjadi di kawasan hutan lindung Pasaman / Kinali di Jorong Pinagar kenagarian Aur Kuning kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

- Guna kepentingan lelang benda sitaan/ barang bukti, dengan ini diminta bantuan KA. untuk melakukan penelitian tentang kuantitas dan kualitas benda sitaan/ barang bukti tersebut serta membuatkan berita acara pemeriksaan hasil penelitian dimaksud.
- Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

BENDOT DWI PRASETYO, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80011074

Tembusan :

- Kapolda Sumbar
Up. Dir. Reskrim Polda Sumbar
- Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat
- Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat
- Kepala Pasaman Barat (Jajaran)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 30 Mei 2011

Jln. Bhineka Tunggal Ika No. 60 Simpang Empat

No. Pol. : R/335 IV/2011/Reskrim
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : --
Perihal : Permintaan penelitian/ pemeriksaan terhadap benda sitaan / barang bukti

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

1. Rujukan :

- Laporan Polisi No. Pol.: LP / 122 / III / 2011 / SUMBAR / RES PASBAR, tanggal 30 Maret 2011.
- Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: SP-SITA / 43 / IV / 2011 / Reskrim, tanggal 1 April 2011.
- Penetapan persetujuan penyitaan Barang bukti Nomor : 54 / IV / Pen.Pid / 2011 / PN. PSB, tanggal 15 April 2011.
- Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHP.
- Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa barang bukti yang disita diduga lekas rusak atau biaya pengangkutan dalam rangka penyimpanannya terlalu tinggi dan sangat sulit, maka kami bermaksud melelang barang bukti sebagaimana tersebut dalam Register Barang Bukti No. Pol.: BB / 43 / IV / 2011 / Reskrim, tanggal 1 April 2011, berupa :

Hasil hutan jenis kayu yang diduga keras telah ditebang, dipanen, dipungut didalam kawasan hutan lindung Pasaman / Kinali sebanyak sekira 12 (dua belas) Meter kubik dalam bentuk berupa kayu bulat dan kayu olahan.

Dalam perkara dugaan tindak pidana menebang pohon, memungut, memanen hasil hutan jenis kayu pada kawasan hutan lindung tanpa izin dari Pejabat berwenang diduga dilakukan oleh Tersangka ARIANTO Pgl ANTO yang ditemukan terjadi di kawasan hutan lindung Pasaman / Kinali di Jorong Pinagar kenagarian Aur Kuning kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

- Guna kepentingan lelang benda sitaan/ barang bukti, dengan ini diminta bantuan KA. untuk melakukan penelitian tentang kuantitas dan kualitas benda sitaan/ barang bukti tersebut serta membuatkan berita acara pemeriksaan hasil penelitian dimaksud.
- Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

BENDOT DWI PRASETYO, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80011074

Tembusan :

- Kapolda Sumbar
Up. Dir. Reskrim Polda Sumbar
- Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat
- Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat
- Kepala Pasaman Barat (Jajaran)